

UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM



**PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM BERDASARKAN SKEP KAKOR
BRIMOB NOMOR : SKEP/120/VIII/2007 OLEH
DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB
POLDA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MARDIANTO
B1A109081**

**BENGKULU
2014**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- **Abu Hurairah berkata, Rasullulah SAW., Bersabda : Siapa yang berjalan disatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah Swt akan memudahkan baginya jalan ke surga.**

- **Masa depan adalah milik mereka yang bisa mengikuti perobahan waktu dan menggunakan kekecewaan sebagai balok pembangun untuk masa depan.**

- **Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil.**

Persembahan :

1. Sujud ku kepada pencipta langit, bumi beserta isinya yaitu Allah Swt., yang selalu melimpahkan semua anugerah dan Limpahan rahmat.
2. Shalawat teriring salam buat Rasulullah Muhammad Saw., telah memberikan ajaran kebenaran, keselamatan, dan kemuliaan bagi seluruh umat manusia.
3. Bakti ku kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan Ibunda atas curahan kasih sayang serta do'a terus mengiringi demi keberhasilanku.
4. Terima kasih untuk kakakku dan keponakanku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepadaku selama penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Kombes Pol Edi Mardianto, S.ik selaku Kasat Brimob Polda Bengkulu yang selalu membantuku dan memotofasiku selama penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman dikesatuan Brimob Polda Bengkulu yang telah memberikan masukan kepadaku dalam penyusunan skripsi ini.

7. Buat Someone yang selalu mendampingi,
memberikan semangat kepadaku sehingga
Skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman
angkatan 2009.
9. Almamater Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Ancaman Bom Berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum administrasi negara.

Di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Abdi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak M. Yamani Komar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Terimakasih kepada KOMBES POL Edi Mardianto selaku Kasat BRIMOB POLDA BENGKULU yang telah membantu dan mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Senior dan Juniorsku dikesatuan Brimob Polda Bengkulu.
7. Terimakasih kepada keluargaku yang telah menjagaku selama ini.
8. Teman-teman kuliah terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Reguler dan Ekstensi terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis serta mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Tinjauan Umum Bom.....	9
2. Tinjauan Umum Kejahatan Teroris	9
3. Penanganan Ancaman Bom.....	21
4. Teori Kewenangan	26
E. Metode Penelitian	35
1. Jenis penelitian.....	35
2. Pendekatan masalah	35
3. Bahan Hukum	36
4. Prosedur pengumpulan bahan hukum	38
5. Analisis bahan hukum	38

BAB II	PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA BENGKULU	
	A. Pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu Kepada Masyarakat Terhadap Adanya Ancaman Teror Bom.....	39
	B. Penanggulangan Ancaman Bom oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu Terhadap Laporan Adanya Ancaman Teror Bom	50
BAB III	HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA BENGKULU.....	62
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakors Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam pelayanan penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakors Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder primer, sekunder dan tertier. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengedit (*editing*) data dan mengedit kembali (*re-editing*) bahan hukum. Analisis data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) dengan pola pikir deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum administrasi pelayanan penanganan ancaman teror bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No.Pol. : SKEP/120/VIII/2007, pelayanan dalam penanganan ancaman teror bom dilakukan secara tanggungjawab secara maksimal, laporan masyarakat ditanggapi secara cepat menuju TKP ancaman teror bom. Birokrasi perizinan pelaksanaan tugas secara tertulis memerlukan waktu agak lama, untuk mengatasi birokrasi yang sangat berjenjang tersebut, apabila terjadi ancaman bom yang mendadak dan memerlukan penanganan segera, Kasat Brimob dapat melakukan diskresi memerintahkan secara lisan kepada personil gegana untuk langsung melaksanakan tugas secara cepat dan segera di TKP teror bom. Masalah proses izin pelaksanaan tugas secara tertulis dari atasan dapat dilakukan menyusul secepatnya pada saat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bagian yang tidak bertugas di lapangan. Bahwa faktor yang mempengaruhi tanggungjawab Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu terbagi dua, yaitu secara internal masih minim anggota unit Jibom yang telah mengikuti pendidikan kejuruan ataupun lanjutan Jibom, peralatan unit Jibom yang mengalami kerusakan. Secara eksternal kondisi jalan yang sering macet, luasnya wilayah yang di back up unit jibom, adanya gedung yang tidak memiliki denah/sketsa ruangan, masih adanya pengelola gedung yang tidak memberikan ijin untuk memeriksa ruangan tertentu.

Kata kunci : Penanggulangan Ancaman Bom, Detasemen Gegana, Brimob Polda Bengkulu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan, dan pembenahan yang secara sadar menyoroti berbagai ketimpangan, penyimpangan dan hal-hal yang tidak proporsional. Pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu agenda yang terjadi dalam era reformasi, dan itu merupakan suatu tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan kinerja Polri dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kemajuan Polri yang patut dicatat sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja kepolisian sejak pemisahan dengan TNI adalah pengungkapan kasus-kasus bom di Indonesia dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), sebagai term yang dapat diuji. Sebagai contohnya pengungkapan kasus bom Bali yang pada mulanya banyak diragukan oleh berbagai pihak, mengenai kemampuan Polri untuk mengungkap kasus tersebut, bahkan ketika Polri setahap demi setahap mampu mengungkap bom Bali

langsung terdengar tuduhan yang tak sedap, bahwa Polri telah merekayasa kasus tersebut.

Mengkaji kasus kejahatan teror bom di Indonesia dapat dikatakan sebagai kejahatan baru karena mulai marak sejak akhir tahun 1998 di era reformasi. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun (1999-2002) sudah mencapai 189 kasus bom di Indonesia, dengan korban meninggal dunia sebanyak 272 orang dan korban luka-luka sebanyak 338 orang, dan selalu Tempat Kejadian Perkara (TKP) nya pada tempat-tempat yang strategis atau setidaknya memiliki nilai berita internasional seperti peledakan rumah kedutaan Pilipina dan Malaysia, Atrium Senen, Bursa Efek Jakarta dan beberapa gereja di malam Natal tahun 2000.¹

Berikut 5 kasus terorisme yang menghebohkan di Indonesia:

1. Bom Bali tahun 2002 Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Aksi ini merupakan rangkaian tiga pengeboman di lokasi yang berbeda di Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan yang terakhir di Konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka.
2. Bom JW Marriott 2003 Catatan kelam kembali menimpa Indonesia di tahun 2003. Sebuah bom meledak dan menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Bom meledak sekitar pukul 12.45 WIB dan 12.55 WIB pada Selasa, 5 Agustus 2003. Sebanyak 12 orang tewas dan 150 orang cedera. Ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri.
3. Bom Kedubes Australia 2004 Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia, kawasan Kuningan, Jakarta. Bom meledak pada tanggal 9 September 2004 silam. Aksi teror ini merupakan rentetan serangan terorisme yang ditujukan terhadap Australia. Jumlah korban jiwa tidak begitu jelas, versi petugas Indonesia 9 orang, sementara versi Australia 11 orang tewas.

¹ <http://tempo.co.id/hg/timeline.id.html> Teror Bom di Indonesia dari Waktu ke Waktu, Selasa, 13 Agustus 2013 | 22:31 WIB.

4. Bom Bali 2005 Untuk yang kedua kalinya, aksi teror di Pulau Dewata, Bali kembali terjadi pada 1 Oktober 2005. Ledakan bom berada di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe'Jombaran. Meski lebih kecil dari bom Bali pertama, peristiwa ini menewaskan 22 orang dan 102 orang mengalami luka-luka.
5. Bom Cirebon 2011 Sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat pada 15 April 2011 silam. Berbeda dari aksi lainnya, bom bunuh diri ini ditujukan untuk menyerang Polisi. Tercatat ada 25 orang mengalami luka-luka dan menewaskan satu pelaku.²

Jika dilihat sasaran ledakannya maka tempatnya merupakan tempat-tempat yang strategis. Pertanda pelakunya cukup cerdas memilih sasaran yang memiliki kadar perhatian dunia sangat tinggi. Seperti contohnya Bali yang merupakan sebagai tujuan pariwisata baik bagi manca negara maupun domestik. Hotel JW marriot milik Amerika dan Kedubes Australia merupakan sekutu Amerika yang tentu saja akan menyita banyak perhatian dunia internasional.

Dari beberapa kasus bom yang terjadi seperti di Legian Bagi, Pantai Kute Bali, kedutaan Australia Jakarta, Hotel JW Mariot Jakarta dan masih banyak tempat-tempat lainnya, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material telah memberikan dampak yang besar pada pasca peledakan bom, antara lain timbulnya rasa takut atau "*fire of crime*" bagi masyarakat, sehingga setiap terjadi ancaman bom, masyarakat akan mengalami kepanikan dan ketakutan, hal ini dikarenakan mereka tidak tahu tentang karakteristik bom atau bahan peledak. Dengan adanya ancaman bom tersebut telah menimbulkan gangguan kamtibmas

² <http://civicara.com/2013/08/13/inilah-5-kasus-terorisme-yang-heboh-di-indonesia/>

yang merupakan tanggung jawab Polri yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sejalan tugas Polri dalam menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif di masyarakat dan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf e yaitu : “Polri bertugas memelihara dan menjamin keamanan umum, serta posisi Polri sebagai pengemban tugas fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, maka untuk kemandirian Polri diperlukan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, kualitas pelayanan tidak terlepas dari tindakan dan penampilan sumber daya anggota-anggota Polri yang memberikan gambaran peranan, apakah sebagai pengayom atau sebagai penindas dan apakah sebagai pelayan atau sebagai majikan. Dari peran-peran inilah akan timbul tanggapan masyarakat yang akan menentukan partisipasi atau penolakan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri, karena kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sangat berpengaruh terhadap institusi kepolisian. Pelayanan yang diberikan oleh polisi berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). Pelayanan kepolisian diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas tanpa melihat untung rugi dari pelayanan yang diberikan, sebab lembaga kepolisian merupakan aparatur pemerintah sehingga penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu

kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian. Polri Sebagai aparaturnya pemerintah tidak mengenal "*bottom line*" artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan kepolisian tidak mengenal istilah bangkrut atau surut. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Polri diharapkan profesional dan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.³

Kondisi pelayanan Polri sampai saat ini masih memprihatinkan, dengan banyaknya keluhan yang terdengar dari masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk memperbaiki pelayanan, tetapi kekecewaan masih saja dirasakan oleh masyarakat ketika harus berhubungan dengan polisi dan sebagian masyarakat merasakan suatu beban yang harus di hadapi ketika berurusan dengan pelayanan Polri.

Pelayanan Polri saat ini mendapat sorotan yang negatif dari masyarakat dan telah menimbulkan kesan yang merugikan bagi citra Polri. Sorotan negatif dari masyarakat terhadap Polri yang menimbulkan kesan negatif antara lain sikap anggota Polri yang galak karena merasa dirinya sebagai anggota Polri merasa orogan terhadap masyarakat, belum menunjukkan senyum, sapa, salam dan masih melakukan pungutan liar serta kurang profesional atau masih asal-asalan dalam melayani masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nikolas Simanjuntak, bahwa :

Selama ini polisi menganut sistem dengan fokus praduga bahwa semua orang yang dihadapi adalah penjahat. Ini harus dirubah, perubahan ini

³ Andreas Heri Susidarto, 2004, *Pelayanan Pengaduan Ancaman Bom Di Jakarta Oleh Detasemen B Satuan I Gegana Brimob*, Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, Jakarta. Hal. 5.

secara substansial sangat fundamental. Polisi yang melayani harus menjadi tidak seram dan misterius (penuh rahasia bagi orang yang dilayani). Dengan perubahan ini uraian tugas bagi setiap polisi harus disesuaikan. Dengan begitu, setiap orang yang menemui polisi merasa aman karena ia dilayani dengan solusi praktis, bukan malah dibuat jadi obyek transaksi. Perubahan tata ruang kerja pelayanan publik disetiap kantor polisi harus ditata ulang untuk menghilangkan kesan seram dan misterius. Tata ruang dikantor polisi sekarang ini bergaya spionase, orang yang masuk kedalamnya tidak dapat melihat siapa didalam kamar yang ditutupi kaca-kaca hitam. Ditambah lagi oleh akronim-akronim yang membingungkan khalayak luas. Akronim itu sangat militeristik dan bergaya spionase.⁴

Korps Brigade Mobil (BRIMOB) Polri merupakan bagian integral dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, diantaranya adalah mencegah kemungkinan terjadi upaya untuk mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan teror dan ancaman peledakan bom disekelompok wilayah yang ada di Jakarta yang dilakukan oleh sekelompok atau oknum tertentu.

Berkaitan dengan ancaman bom yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan trauma psikis yang cukup mendalam maka hal ini merupakan tantangan Sat Brimob khususnya Unit Jibom Detasemen Gegana yang memiliki

⁴ Sharly Solly, 2008, *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*, Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, Jakarta. Hal. 3.

kemampuan dalam menangani ancaman bom. Ancaman bom yang terjadi tidak menutup kemungkinan terjadi pada obyek vital, kantor lembaga pemerintah maupun fasilitas publik seperti Mall, pantai dan sarana hiburan lainnya.

Pusat perbelanjaan Mega Mall Bengkulu mendapat ancaman ledakan bom, Minggu tanggal 26 Juni 2009. Para pengunjung yang sedang berada di dalam mall langsung berhamburan keluar setelah diumumkan bagian informasi. Ancaman ini dikirim langsung ke Manager Mall Yohanes lewat pesan singkat. Pesan tersebut:

“Ass. Baridin Su' ud alias Udin kelompok Noor Din M Top dari Jl. Dempo ada di Mega Mall BKL”, Jam 12.40 bom guncang Mall. Cepat hub. Densus”.⁵

Pesan singkat ini dikirim melalui nomor 085839079285 dan diterima pada pukul 12.39 Wib. Yohanes mengaku tidak mengenal pemilik nomor tersebut. Tim Gegana Brimob Polda Bengkulu, langsung melakukan penyisiran namun, setelah menyisir gedung selama satu jam lebih, Tim Gegana tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Penanggulangan Ancaman Bom Berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob”**.

⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2009/07/26/058189099/Mega-Mall-Bengkulu-Diancam-Terror-Bom>

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana aspek hukum administrasi dalam penanggulangan teror bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui aspek hukum administrasi dalam penanggulangan teror bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007.
- b. Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam pelayanan penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007.

2. Kegunaan penulisan

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan khususnya yang berkaitan dengan proses penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Bom

Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Pasal 1 ayat (1), bahan peledak adalah

Suatu bahan atau zat berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bom adalah seperangkat :

Alat berisi bahan peledak dan dilengkapi dengan sistem penyalaaan yang dikemas dalam suatu wadah tertentu (baik jenis bom buatan pabrik maupun bom rakitan) yang secara umum memiliki 4 komponen utama yaitu Sumber daya (*Power*), Pencetus (*Initiator*), Bahan Peledak (*Explosive*) dan Saklar (*Switch*).⁶

2. Tinjauan Umum Kejahatan Teroris

⁶http://gwksecurity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:prosedur-penanganan-ancaman-bom&catid=47:artikel-lainnya

a. Pengertian Terorisme

Kata “*teroris*” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “*terere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggertakan. Kata “*teror*” juga bisa menimbulkan kengerian. Akan tetapi, hingga kini tidak ada defenisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tak berdosa.⁷

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *Eropean Convention on the Suppression og Terrorism* (ECST) di Eropa pada tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. Crime against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teroro.⁸

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau defenisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa negara maupun beberapa penulis/pakar atau ahli, yaitu :

1) US *Central Intelegence Agency* (CIA)

Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau

⁷ Abdul Wahid, dkk., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*, PT. Rafika Aditama, Jakarta. Hal. 22.

⁸ *Ibid.* Hal. 23.

diarahkan untuk mewalan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2) *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau sosial politik (Surya 11 September 2002).

3) *US Departments of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme Internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4) *Black's Law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.⁹

Mengenai pengertian terorisme Muladi, menyatakan pendapatnya

sebagai berikut :

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang mendeka.¹⁰

⁹ *Ibid.* Hal 24-25.

¹⁰ Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta. 174.

Menurut ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan bahwa : “Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Pada Pasal 6 Bab II dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme adalah :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa harta dan benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹¹

Muladi, menyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*). Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : (a) melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP; (b) melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan

¹¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 6.

(c) sistem kompromi dalam bentuk memasukan bab baru dalam KUHP tentang “kejahatan terorisme”.¹²

AlMadkhaly Muhammad, dalam bukunya yang berjudul “Terorisme Dalam Tinjauan Islam”, menyatakan bahwa “Terorisme/al-irhab adalah sebuag kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (*mudus*) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan kepada individu atau kelompok masyarakat.¹³

Menurut Hafid Abbas Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI dalam Sulistyono, menyatakan bahwa “terorisme adalah pemakai kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.¹⁴

Fauzan Al-Anshari, menyatakan bahwa terorisme adalah “tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintah negara”.¹⁵

Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, menurut pendapat penulis bahwa dalam kegiatan terorisme tidak dapat dibenarkan karena kegiatan terorisme meliputi, hal-hal :

¹² Muladi, 2002, *Op.Cit.* Hal. 172.

¹³ Almadkhaly Muhammad, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Makhtabah Salafy Press, Tegal. Hal. 1-2.

¹⁴ Sulistyono, 2002. *Beyond Terrorism*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 3.

¹⁵ Fauzan Al-Anshari, 2002, *Saya Teroris (sebuah “Pledoi”)*, Rupublika, Jakarta. Hal.24

- 1) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan bagi masyarakat umum.
- 2) Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- 3) Memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- 4) Melakukan kekesaran dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

b. Karakteristik Terorisme

Dalam sebuah laporan yang diberi judul *The Sociology and Psychology of Terrorism : Who become a Terrorist and Why?* Divisi riset Federal (kongres AS) menyebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris, yakni : separatis-nasionalis, fundamentalis-religius, religius baru, revolusioner sosial dan teroris sayap kanan. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideologi.¹⁶

Menurut Loudewijk F. Paulus dalam dalam Abdul Hamid, dkk., ada yang perlu diingat bahwa ada jenis terorisme yang disebut dengan terorisme baru, dari jenis ini mengandung beberapa karakteristik yaitu: Pertama, ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan. Kedua, keinginan untuk mendapatkan liputan dari media massa secara

¹⁶ Kompas, *Aksi Terorisme di Indonesia*, 5 Oktober 2002, Hal. 28.

internasional secepat mungkin. Ketiga, tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan. Keempat, serangan teroris itu tidak bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi. Teroris baru gaya baru ini bisa menyerang gereja atau masjid, menghantam pasar atau supermarket, melumat kantor pemerintah atau lembaga pendidikan, night-club, hotel-hotel, bisa menyerang perkembangan desa maupun kota, bisa melakukan serangan di jalan raya, di dalam kereta api, bus pesawat terbang, kapal laut dan segala macam itu tanpa bisa dibatasi.¹⁷

Menurut Abdul Hamid, bahwa

Teroris memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain : kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya dengan cara tersebut merupakan sebagian sarana (bukan merupakan tujuan) sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Serta korbannya tidak dipilih-pilih, kegiatannya sangat profesional dan rapi sehingga sulit untuk dilacak.¹⁸

Kalau dilihat dari ciri-ciri terorisme yang terdapat dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 adalah sebagai berikut bahwa ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban nyawa dan harta benda orang lain, atau

¹⁷ Abdul Hamid dkk., *Op.Cit.* Hal. 34.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 38.

mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

c. Bentuk-bentuk Terorisme

Kalau dilihat dari sejarahnya maka, tipologi terorisme terdiri dari beberapa bentuk yaitu : *Bentuk Pertama*, terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum Perang Dunia II. *Bentuk Kedua*, terorisme dimulai di Al-Jazair di tahun limapuluhan, dilakukan oleh FLB yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipul yang tidak berdosa. Hal ini untuk melawan apa yang mereka (*Algarian Nationalist*) sebut sebagai “terorism negara”. Menurut mereka pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasaran mereka adalah mereka yang tidak berdosa. *Bentuk Ketiga*, terorisme muncul pada tahun enampuluhan dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas. *The Bush Commission* (Wakil Presiden AS, 1986) menyebutkan sebagai “*teater politik*”, contoh dari “*propaganda by dead*”. Dalam masyarakat yang sebagian besar buta huruf dan apatis, seruan atau perjuangan melalui huruf-huruf tertulis dampaknya sangat kecil, sehingga lebih efektif

menerapkan “*filsafat bom*”, yakni bersifat eksplosif dan sangat sulit untuk mengabaikannya.¹⁹

Sedangkan menurut Abdul Hamid dkk., ada dua bentuk terorisme, yang pertama apa yang disebut dengan teror kriminal, dan teror politik. Kalau teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain hal dengan teror politik, pada teror ini tidak memilih-milih korban. Teroris politik siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil : laki-laki, perempuan dewasa, atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Yang disepakati oleh berbagai negara bahwa semua kegiatan terorisme mempunyai motivasi politik. Dan kegiatan terorisme merupakan suatu kejahatan kriminal.²⁰

d. Kejahatan Terorisme sebagai kejahatan “*Extra Ordinary Crime*”

Kejahata dalam bahasa Inggris “*Crime*” dan kejahatan dalam bahasa Belanda “*Misdaad*” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbudakan kejahatan. Secara etimologis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan.

¹⁹ Muladi, *Op.Cit.* Hal. 170.

²⁰ Abdul Hamid dkk, *Op.Cit.* Hal. 40.

Merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana. Paul W. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah *the criminal law (statutory or case law), committed without defense of excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*. Huger D. Barlow mengartikan, kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law*.²¹

Kalau melihat pengertian kejahatan secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat mempunyai berbagai macam perilaku yang berbeda, akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini mungkin oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat yang berbeda dan pluralistik.

Tingkah manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan kejengkelan dalam masyarakat dan kemarahan di kalangan masyarakat. Maka dari itu apapun bentuk dan nama kejahatan tersebut harus dibentasi atau tidak boleh berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan rakyat banyak.

Jadi yang dimaksud dengan kejahatan atau crime di atas secara teliti dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian, sebagai berikut :

1) Pengertian secara praktis

²¹ Topo Santoso, Eva Achyani Zulpa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 13.

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

2) Pengertian secara religius

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan/melanggar yang dilarang oleh Tuhan.

3) Pengertian secara yuridis

Dilihat dari segi hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara.

Dari beberapa bentuk kekerasan terdapat apa yang disebut dengan kekerasan kolektif yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersama-sama, seperti dalam perusahan dan kepanikan. Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh serombongan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang. Contoh seperti terorisme, meskipun bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi jauh sebelumnya teroris dilakukan dalam kelompok secara bersamaan. Oleh karena itu terorisme termasuk dalam kelompok kekerasan kolektif.

Para teoritikus dan beberapa pihak lain telah lama berpendapat bahwa sepanjang sejarah kaum miskin telah menggunakan kekerasan kolektif dalam bentuk kerusuhan kota dan pemberontakan orang desa secara mendemonstrasikan atau mendramatisasikan atau mendramatisasi

ketidakpuasan mereka. Karena tidak memiliki cara komunikasi dengan pihak kekuasaan yang lebih efektif, karena tidak mau mempertahankan keadaan yang terjadi kelompok-kelompok ini mendorong untuk melakukan kekerasan-kekerasan kolektif sebagai suatu ancaman dan cara untuk melakukan kekerasan.

Teroris biasanya yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau gang kadang-kadang mereka berusaha lebih memaksa masyarakat umum atau otoritas publik untuk memenuhi tuntutan tertentu. Seringkali menggunakan terorisme untuk memaksa petugas resmi untuk melakukan penindasan. Terorisme juga bisa menjadi cara mempengaruhi pemerintah untuk melakukan “kekerasan resmi” secara dramatis.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaan untuk tujuan politik dengan memotivasi yang berbeda-beda. Bukankah secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para terorisme adalah mereka yang tidak tahu apa-apa soal politik. Sang korban adalah mereka yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan dihati. Hati mereka yang terluka sebab mereka yang tak bersalah tetapi dijadikan sebagai korban. Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai “kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa” (*extra*

ordinary crime). Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan wibawa negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat yang tidak berdosa yang tidak sedikit.

3. Penanganan Ancaman Bom

Setiap Unit Jibom Gegana Brimob Polri baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penanganan ancaman bom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol. : SKEP / 120/ VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom Brimob Polri. Adapun prosedur penanganan TKP ancaman bom adalah sebagai berikut :

a. Sasaran

- 1) Obyek Vital
- 2) Fasilitas Umum
- 3) Fasilitas Pribadi

b. Cara Bertindak

1) Persiapan

- a) Setelah menerima Laporan Kanit mempersiapkan dan mengecek kelengkapan personil, peralatan serta rantis

Jibom yang akan digunakan , kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan blanko berita acara serah terima.

- b) Kanit melaksanakan APP menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menangani TKP ancaman bom, merencanakan cara bertindak (CB) di TKP.
- c) Dalam hal ini sangat dibutuhkan kecepatan tiba di TKP sehingga perlu menentukan rute-rute alternatif untuk cepat tiba di TKP serta melaporkan kepada Pa piket / Kajaga bahwa Unit Jibom akan berangkat menuju Obyek.

2) Pelaksanaan

- a) Setelah tiba di TKP, Kanit menempatkan kendaraan taktis (rantis) Jibom pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan dan keamanan personil, sekaligus sebagai poskotis,serta seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung khususnya bodyvest dan helm kecuali Operator 1 siaga dengan Body armour.
- b) Kanit didampingi operator 1 (nomor 1) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/ disterilkan dari kemungkinan adanya bom.

- c) Kanit merencanakan pemeriksaan/sterilisasi ancaman bom yang meliputi : pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas.
- d) Kanit membagi personil menjadi 3 atau 4 pasang, dan tiap pasangan dilengkapi alat deteksi.
- e) Kanit menjelaskan rencana pelaksanaan pemeriksaan/sterilisasi kepada masing-masing pasangan serta memberikan konsinyes yang harus dipatuhi.
- f) Atas perintah penanggungjawab TKP/ Kasatwil setempat, Unit Jibom melakukan pemeriksaan lokasi secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan menurut ketentuan (spiral, arsir, blok), sesuai dengan situasi dan kondisi areal yang akan diperiksa.
- g) Bila ancaman ditujukan kepada suatu gedung/bangunan, gunakan gambar rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa/ disteril, sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan.
- h) Pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan.

- i) Semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya misalnya : dinding, lemari, laci meja, tempat sampah, pot bunga/ tanaman hias, radio, televisi, penguat suara dan benda-benda lain yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom.
- j) Semua kabel dan tombol-tombol elektronika harus diperiksa dan di tes, kabel-kabel diperiksa sampai kedua ujungnya, yakinkan kabel tersebut tidak merupakan bagian dari bahan peledak.
- k) Selama Unit Jibom sedang melakukan tugasnya di TKP, penanggungjawab TKP melarang semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dengan TKP dinyatakan aman atau steril oleh Kanit .
- l) Pemeriksaan dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, artinya semua area/obyek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali oleh pasangan lainnya. Bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Kanit dan secara berjenjang melaporkannya kepada penanggung jawab TKP/kasatwil serta pencarian untuk sementara dihentikan.

- m) Apabila barang/ benda yang dicurigai tersebut ternyata bom, maka penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom. Tetapi apabila benda/barang yang dicurigai tersebut bukan bom, maka pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai obyek/ areal tersebut dinyatakan aman.
 - n) Setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bom/bahan peledak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa obyek/ areal sudah steril dan menyerahkan kembali obyek tersebut kepada penanggungjawab TKP/ Kasatwil disertai dengan berita acara.
- 3) Konsolidasi
- a) Setelah pelaksanaan deteksi/sterilisasi ancaman bom selesai, Ka unit mengecek personil dan peralatan deteksi, proteksi (pelindung) untuk memastikan kelengkapannya
 - b) Kepala unit memberikan anev kepada anggota unitnya mengenai kegiatan deteksi/sterilisasi ancaman bom dan memberikan koreksi jika ditemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut

- c) Sesampainya di pangkalan, Kepala unit melapor kepada piket, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penanganan ancaman bom.
- d) Ka unit memimpin anggota membersihkan peralatan deteksi dan proteksi (pelindung) serta mengisi ulang kembali baterai–baterai peralatan yang digunakan kemudian diletakkan ditempat yang telah ditentukan.
- e) Bila terjadi sesuatu terhadap personil dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggung jawaban.

4. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang. Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat putusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain.²² Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²³

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

²²Ensiklopedia Bebas, *wewenang*, www.wikipedia.com. Dikases oleh penulis tanggal 9 Maret 2013, pukul. 19.17 Wib.

²³*Ibid.*

diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.²⁴ Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan atau urusan Pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.²⁵

Menurut Philipus. M. Hadjon, dkk ada 3 (tiga) macam kewenangan yaitu:

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan, Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu delegasi yang ada, Mandat adalah tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan. Mandat hanya menyangkut janji kerja intern antara penguasa dengan pegawai. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum, oleh sebab itu pengertian atribusi dan delegasi adalah alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.²⁶

M. Solly Lubis berpendapat bahwa “tugas” adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.²⁷ Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis

²⁴Diah Restuning Maharani, 2009, *Teori Kewenangan*, <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>. Dikases oleh penulis tanggal 9 Maret 2013, pukul 19.32 Wib.

²⁵*Ibid.*

²⁶Philipus. M. Hadjon, dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Gaja Mada University. Hal. 130.

²⁷M. Solly Lubis, 2000. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 55.

urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil daripada wewenang yang sifatnya lebih teknis.²⁸

Dalam literatur ilmu politik, ilmu Pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”³⁰, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.³¹

²⁸*Ibid.* Hal. 56.

²⁹Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 35-36.

³⁰Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, Hal. 30.

³¹A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 52.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³² Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijaksanaan; dan f) kebajikan.³³

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.³⁴

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan

³²Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal.1.

³³Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hal. 37-38.

³⁴Miriam Budiardjo, *Op., Cit*, Hal. 35.

konstruksi subyek dan kewajiban.³⁵ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”.³⁶ Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³⁷

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³⁸ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

³⁵Rusadi Kantaprawira, *Op., Cit*, Hal. 39.

³⁶Phillipus M. Hadjon, 1998, *Op., Cit*, Hal. 20.

³⁷*Ibid.*

³⁸Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, Hal. 22.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang Pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan Pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁹ Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:⁴⁰ *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

³⁹Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 65.

⁴⁰Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, Hal.4

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) Pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ Pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:⁴¹

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

⁴¹J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrum, dalam Deko Andesko, 2010, *Kewenangan Dalam Tata Kota*, www.idebagus.com. Hal. 16-17. Diakses oleh penulis tanggal 11 Maret 2013, pukul 13.21 Wib.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) Pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

⁴²Philipus M. Hadjon, 1998, *Op Cit*, Hal. 5.

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) Pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) Pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴³

Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah menurut teori kekuasaan Weber. Kekuasaan dalam birokrasi Pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksklusif. Dalam hirarki versi Weber,

⁴³Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 219.

ditemukan korelasi yang positif antara tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan (*power*). Semakin tinggi lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya; dan semakin rendah lapis hierarkinya, semakin tidak berdaya (*powerless*). Korelasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan pada hierarki atas, sangat tidakimbang dengan penggunaan kekuasaan tingkat bawah. Dengan kata lain sentralisasi kekuasaan yang berada di tingkat hierarki atas semakin memperlemah posisi pejabat di hierarki bawah dan tidak memberdayakan rakyat yang berada di luar hierarki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”⁴⁴ Pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen, jurnal hukum, laporan hasil penelitian serta referensi yang relevan.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute*

⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 15.

Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵ Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme mengenai penanggulangan ancaman bom berdasarkan Skep Kakor Brimob Nomor : Skep/120/VIII/2007 Oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Keppres Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.
- 6) Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol. : SKEP / 120/ VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom Brimob Polri

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 93.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang antara lain:

- 1) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- 2) Situs Internet
- 3) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
- 4) Hasil penelitian dan literatur lain yang relevan.

Penelusuran literatur tersebut diperoleh melalui : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Daerah, Koleksi Pribadi atau pihak lain dan Internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum
- 4) Ensiklopedi.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur yang digunakan penulis berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan sebagai sumber kutipan. Penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *off line* (buku-buku) dan *on line* (internet). Bahan pustaka *off line* dapat diperoleh dari koleksi pribadi dan perpustakaan yang berupa buku, jurnal hukum dan lain-lain, sedangkan bahan pustaka *on line* dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

5. Analisis bahan hukum

Setelah penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dan berkaitan dengan judul penelitian, maka tahap selanjutnya penulis melakukan interpretasi terhadap bahan hukum dengan cara: Menafsirkan secara gramatikal, mengidentifikasi fakta hukum dan menegliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

BAB II

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI PENANGGULANGAN TEROR BOM OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA BENGKULU

A. Pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu Kepada Masyarakat Terhadap Adanya Ancaman Teror Bom

Unit Penjinak Bom (Unit Jibom) Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu adalah merupakan bagian dari organisasi Polri yang melaksanakan tugasnya di bidang penanganan ancaman teror bom, dan selalu berpedoman pada tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas pokok Polri sebagai pelayan masyarakat maka unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanganan ancaman teror bom.

Pelayanan unit Jibom dan dijelaskan bahwa unit Jibom telah melaksanakan tugasnya dibidang penanganan ancaman teror bom sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, khusus di wilayah hukum Polda Bengkulu belum pernah terjadi teror bom.

Penanganan kasus ancaman teror bom, yang dilaksanakan oleh unit Jibom tiap tahunnya mengalami perubahan berdasarkan laporan ancaman teror bom

yang dilaporkan oleh masyarakat. Sedangkan kualitas pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam penanganan ancaman teror bom adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada Budomlak unit Jibom Brimob Polri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No.Pol. : SKEP/120/VIII/2007. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu adalah seperti berikut :

1. Memberikan Pelatihan Antisipasi Teror Bom Kepada Satuan Pengaman

Pemberian pelatihan antisipasi teror bom kepada Satuan Pengaman (Satpam) adalah wujud dari tugas unit Jibom dalam melaksanakan penyuluhan tentang antisipasi ancaman teror bom. Pelatihan dilakukan setelah adanya permintaan dari perusahaan penyedia jasa pengamanan dalam rangka memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang antisipasi ancaman teror bom kepada anggota Satpam.

Berdasarkan Budomlak unit Jibom Brimob Polri bahwa salah satu operasionalisasi /penyelenggaraan pelayanan unit Jibom adalah penyuluhan antisipasi teror bom yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi berupa ceramah kepada masyarakat tentang bahaya teror bom, namun berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian, penyuluhan yang dilaksanakan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu adalah dalam bentuk pelatihan Satpam tentang antisipasi ancaman

teror bom, dan itu terlaksana karena adanya permintaan dari perusahaan jasa penyedia Satpam.

Dalam hal ini unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan bentuk ceramah kepada masyarakat luas khususnya di Bengkulu karena berdasarkan definisi pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara melayani terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang/kelompok, dan menurut teori pelayanan oleh Robert G. Stemper adalah : "Keseluruhan ide yang ada dibalik pelayanan yaitu melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan pelanggan dan mendorong semangatnya untuk meningkatkan keuntungan anda." Pelayanan yang dilakukan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu seperti yang dijelaskan diatas, untuk pelayanan pemberian pelatihan kepada Satpam adalah merupakan cara untuk melayani Satpam yang memerlukan pengetahuan tentang antisipasi ancaman teror bom. Sedangkan menurut teori pelayanan, maka pemberian pelatihan oleh unit Jibom terhadap Satpam adalah pelayanan terhadap kebutuhan perusahaan penyedia jasa pengamanan dan merupakan ide pelayanan yang dilakukan unit Jibom sebagai bentuk penyuluhan melalui pelatihan yang mana ide pelayanan tersebut bertujuan untuk menyenangkan dan memberi rasa puas kepada Satpam sebagai pelanggan. Ide pelayanan yang dilakukan tersebut juga untuk memperoleh keuntungan bagi unit Jibom yaitu memperoleh honor

dari perusahaan penyedia jasa pengamanan yang menggunakan anggota unit Jibom untuk pelatihan antisipasi ancaman teror bom.

2. Melaksanakan Sterilisasi Bom


Pelaksanaan sterilisasi oleh unit Jibom adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya peledakan bom yang dilakukan oleh oknum yang berkaitan terorisme, sehingga tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif.

Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu melaksanakan sterilisasi bom karena adanya permohonan dari masyarakat sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar yang dihadiri oleh masyarakat umum, seperti kegiatan konser musik, pertandingan sepak bola berskala nasional, dan lain-lain. Permintaan sterilisasi juga dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya bom pada tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh tamu VVIP dan VIP. Secara khusus sterilisasi juga dilakukan untuk penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom.

3. Penanganan TKP Bom Berdasarkan laporan Masyarakat

Penanganan TKP bom adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit Jibom Detasemen Gegagan Satuan Brimob Polda Bengkulu baik terhadap penanganan TKP ancaman teror bom terkait adanya laporan dari masyarakat maupun penanganan TKP ledakan bom. Adapaun proses penanganan teror bom adalah sebagai berikut :

Sket Proses Penanganan Teror Bom



Berdasarkan sket di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan teror bom dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat dapat langsung melapor ke Brimobda Bengkulu atau masyarakat langsung melapor ke kantor polisi terdekat yaitu Polsek, kemudian Kapolsek akan melaporkan laporan masyarakat tersebut kepada Kapolres, kemudian Kapolres meneruskan laporan tersebut kepada Kapolda, setelah mendengar laporan tersebut Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Polda Bengkulu untuk segera mengambil tindakan terhadap adanya laporan teror

Bom dari masyarakat tersebut. Unit detasemen gegana Brimobda Bengkulu langsung melakukan tindakan pengamanan di TKP bersama dengan anggota kepolisian setempat di mana kejadian teror bom tersebut berada.

Perintah penanganan teror bom berdasarkan laporan masyarakat dapat dilakukan secara langsung oleh unit detasemen gegana Brimobda Bengkulu berdasarkan diskresi⁴⁶ Kepala Satuan Brimob Polda Bengkulu, yaitu melalui perintah lisan pimpinan, perintah tertulis menyusul kemudian. Karena apabila menunggu prosedur perintah tertulis tentu akan memakan waktu yang lama, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan penanganan teror bom di TKP. Diskresi yang diambil oleh Kasat Brimob maupun anggota tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Karena diskresi Kasat Brimob merupakan suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini sebagai Kepala Satuan Brimob. Diskresi dapat dilakukan pada saat persiapan apabila terdapat keadaan darurat yang meminta unit detasemen gegana Brimobda Bengkulu harus melakukan tindakan secara cepat, cekatan dan tepat sehingga teror bom dapat tertangani dengan baik dan terhindar terjadinya bencana kerusakan gedung atau

⁴⁶ Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan. Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

bangunan, harta benda dan korban jiwa manusia yang berada dilokasi teror bom.

Unit Jibom melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Untuk pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu, pelayanannya merupakan pelayanan kepolisian yang diberikan secara terbatas kepada masyarakat berdasarkan permohonan atau laporan dengan melalui suatu prosedur. Karena menurut Farouk pelayanan kepolisian (*police service*) mengandung pengertian yang menekankan pada subyek (Polisi) dan sekaligus membatasi bahwa layanan adalah jasa (fungsi) Kepolisian. Ini berarti bahwa pelayanan oleh Polisi kepada masyarakat tidak mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian. Pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom merupakan pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh unit Jibom atas laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom yang dilakukan unit jibom adalah kegiatan pemberian jasa fungsi kepolisian yang berkaitan dengan penanganan ancaman teror bom. Dalam pemberian pelayanan kepolian, masyarakat tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan sesuai dengan keinginannya, karena dalam pemberian jasa fungsi kepolisian harus mengikuti prosedur yang sudah

ditetapkan. Unit Jibom tidak saja langsung memberikan pelayanannya pada saat masyarakat memintanya, tetapi harus melalui prosedur yang ada, yaitu penggunaan kekuatan unit Jibom harus ada permintaan dari Polda, seperti contohnya walaupun ada ancaman teror bom jika tidak ada permintaan dari Polda maka unit Jibom tidak akan turun untuk menanganainya.

Di dalam penyelenggaraan pelayanan penanganan ancaman teror bom sebagai pelayanan kepolisian inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, karena adanya prosedur yang harus dilaksanakan sehingga masyarakat tidak puas atas pelayanan unit Jibom, karena masyarakat sebagai pelanggan yang membutuhkan unit Jibom dalam penanganan ancaman teror bom yang berkeinginan untuk dilayani secara tepat dan cepat dan berharap sewaktu ada ancaman teror bom, unit Jibom langsung turun untuk menangani ancaman tersebut tanpa melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit. Seperti contohnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Kapala Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu bahwa unit Jibom sering disalahkan masyarakat karena terlalu lama untuk tiba di TKP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri dalam konteks pelayanann Polri, pimpinan Polri telah menetapkan kebijakan yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No. Po.: Skep/1320/ VIII/ 1998, tanggal 31 Agustus 1998 tentang Kriteria Pelayanan Polri Yang Baik. Dalam Skep Kapolri tersebut telah ditetapkan 5 parameter yaitu:

- a. Bermanfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan dan bagi pengembangan ketertiban pribadi warga Negara.
- b. Diberikan secara adil dan merata serta layak bagi setiap masyarakat, tanpa memandang derajat sosial.
- c. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, menjamin kepastian hukum dan memelihara keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan keamanan dan kesejahteraan, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- d. Dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, dengan tutur kata yang sopan dan komunikatif, bersifat ramah dan memperlakukan tiap warga masyarakat sebagai sesama manusia yang sederajat serta perilaku yang simpatik dan menyejukkan hati masyarakat.
- e. Melalui prosedur yang sederhana dan praktis, tindakan yang cepat, tepat dan tuntas serta dengan biaya administrasi yang syah dan wajar serta terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan kelima aspek tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh Unit Jibom dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat karena dalam pelayanannya dalam pemberian latihan kepada Satpam tentang antisipasi ancaman teror bom masih ada Satpam yang belum memperoleh pelatihan tersebut dengan alasan bahwa masih terbatasnya anggaran untuk mengadakan pelatihan tersebut. Unit Jibom dalam melaksanakan pelatihan karena adanya permintaan dari perusahaan penyedia jasa penagamanan, yang semestinya unit Jibom tanpa ada permintaan dari perusahaan harus melaksanakan pelatihan tersebut berkaitan dengan tugasnya. Hal ini pelayanan yang dilakukan masih belum memenuhi kriteria pelayanan Polri pada aspek kedua, yaitu tidak diberikan secara adil dan merata serta hanya berdasarkan permintaan dengan memandang derajat sosial.

Penanganan TKP ancaman teror bom dan sterilisasi bom yang dilakukan oleh unit Jibom juga belum memenuhi kriteria pelayanan Polri khususnya pada aspek yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu unit Jibom dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan ancaman teror bom tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Budomlak unit Jibom Brimob Polri yang dalam ketentuannya unit jibom dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari 10 orang, namun dalam pelaksanaannya yang ada hanya 4 orang. Unit Jibom juga masih belum menunjukkan sikap komunikatif dan sikap tampang dari anggota masih menunjukkan wajah yang seram. Juga unit Jibom belum memiliki rasa tanggung jawab dan keiklasan dalam bertugas karena dalam penggunaan peralatan masih seadanya dan tidak sesuai ketentuan peralatan yang digunakan. Unit Jibom dalam pelaksanaan tugasnya tidak melalui prosedur yang sederhana dan praktis, tindakan yang cepat, tepat dan tuntas. Karena untuk menggerakkan Unit Jibom harus melalui birokrasi yang berbelit-belit, mulai dari penerimaan laporan sampai Unit Jibom tiba di TKP masih memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedur laporan. Demikian juga Unit Jibom tiba di TKP relatif membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan oleh kendala yang ada di luar jangkauan Unit Jibom seperti kemacetan lalu lintas menuju lokasi TKP, dan lokasi TKP yang relatif jauh dari Mako Unit Jibom.

Personil Unit Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu berjumlah 58 orang personil. Unit Jibom yang telah/pernah mengikuti pendidikan kejuruan

ataupun pelatihan yaitu hanya 17 orang, dengan perincian 12 orang mengikuti pelatihan Jibom di Kelapa dua Brimob, 3 orang mengikuti pendidikan EIC (*Explosive Incident Counter*) di Mega Mendung serta 2 orang mengikuti pendidikan spesialisasi ATA di Louisiana. Sementara sisanya belum mendapatkan pendidikan kejuruan sama sekali, kualitas unit Jibom dalam penguasaan teknik dan mengawaki teknologi Jibom tidak sepenuhnya dikuasai benar, karena di dalam pendidikan kejuruan brimob itulah dipelajari secara mendalam tentang teknik operasionalisasi teknologi Jibom, sementara pada sisi lain sejumlah personil belum mengikuti pendidikan kejuruan sebanyak 16 orang. Rendahnya kualitas personel Unit Jibom ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan demikian keberhasilan tugas Polri dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri. Dalam teori pelayanan disebutkan bahwa pihak penyedia dan pemberi layanan harus selalu berupaya mengacu kepada tujuan utama penyelenggaraan pelayanan, yaitu kepuasan Konsumen / pelanggan (*consumer satisfaction*).

Pelaksanaan tugas Unit Jibom dalam pelayanan kepada masyarakat jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang pelayanan publik, menurut analisis penulis masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Bahwa dalam standar pelayanan publik yang harus menjadi pedoman dalam pelayanan Unit Jibom kepada masyarakat terhadap adanya ancaman bom adalah Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 1) Prosedur pelayanan; 2) Waktu penyelesaian; 3) Biaya pelayanan; 4) Produk pelayanan; 5) Sarana dan prasarana; 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Pada kenyataannya, Unit Jibom dalam melaksanakan pelayanan publik berkaitan dengan adanya laporan ancaman teror bom, baru sebagian saja dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Skep Menpan tersebut. Sebagaimana temuan di lapangan bahwa prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan kriteria pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tercermin prosedur pelayanan tidak dipatuhi oleh petugas; dan waktu penyelesaian tidak ditetapkan secara eksplisit sehingga masyarakat tidak tahu persis waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk pelayanan.

B. Penanggulangan Ancaman Bom oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu Terhadap Laporan Adanya Ancaman Teror Bom

Penanggulangan ancaman bom oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu sesuai dengan judul penelitian yang dilaksanakan

penulis. Pemahaman penanggulangan adalah proses pemberian pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan indikator kinerja pelayanan yaitu *responsibility*, yang artinya “suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan”. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka pemahaman pelayanan terkait dengan penanggulangan oleh adalah merupakan respon seseorang yang dikaitkan dengan pekerjaannya terhadap seseorang yang dilayani atau minta dilayani, yang ditunjukkan melalui tindakan dan tanggung jawab. Dan penanggulangan oleh unit Jibom adalah proses pemberian pelayanan oleh unit Jibom sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana proses pelayanannya terdapat makna sebagai tanggung jawab dan ketanggapsegeraan.

Proses penyelenggraan pelayanan yang dilakukan oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku/prosedur dengan mengukur kecepatan waktu dan tanggung jawab. Menurut Levinne dalam buku yang ditulis oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu :

1. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspiriasi serta tuntutan costumers.
2. *Responsibility* atau penanggulangan oleh adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Penanggulangan ancaman bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu adalah melihat anggota unit Jibom dalam proses pemberian pelayanan terhadap penanganan ancaman teror bom yang mulai dari sikap anggota dalam menanggapi adanya laporan ancaman teror bom, persiapan yang dilakukan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sampai pada pengakhiran tugas.

Sikap anggota unit Jibom dalam menanggapi atau merespon adanya laporan ancaman teror bom sangat mempengaruhi pelayanan. Menurut mantan Kapolri Kunarto ada 5 butir kriteria pelayanan yang baik, diantaranya adalah adanya ketanggapsegeraan petugas dan kesiapan melayani. Unit jibom belum menampilkan suatu pelayanan yang baik karena melihat ketanggapsegeraan dan kesiapan belum maksimal ditampilkan. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, sikap anggota menanggapi dengan biasa dan santai sewaktu ada laporan ancaman tersebut. Tidak melakukan tindakan kesiagaan seperti menyiapkan diri, tidak dalam keadaan berpakaian dinas lengkap dan hanya menunggu perintah untuk melakukan tindakan persiapan. Artinya anggota unit Jibom yang sedang melaksanakan *on call* dan *standby* tidak langsung mempersiapkan diri, berpakaian lengkap, serta berkumpul di Mako, namun yang dilakukan adalah menunggu perintah dari atasan. Jika ada perintah untuk

bertindak dalam penanganan ancaman teror bom, lalu kemudian anggota unit Jibom mempersiapkan diri.

Tindakan dari anggota unit Jibom yang menunggu perintah atasan untuk bertindak terhadap laporan masyarakat merupakan cerminan kurangnya penanggulangan oleh/ketanggapsegeraan dan ketidaksiapannya untuk melakukan tanggung jawabnya. Penanggulangan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu maka dapat dilihat apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap unit Jibom dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Bahwa penanggulangan oleh Unit Jibom dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, menunjukkan bahwa penanggulangan oleh unit Jibom masih terasa kurang seperti bukti dibawah ini :

1. Ketepatan waktu mendatangi TKP

Waktu merupakan indikator dalam penanggulangan oleh yang sangat menentukan kualitas pelayanan dalam kecepatan, semakin cepat waktu untuk merespon suatu laporan berarti kinerja pelayanan semakin baik sehingga pelayanannya berkualitas.

Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam mendatangi dan tiba TKP ancaman teror bom masih dirasakan lama oleh masyarakat. Dan unit Jibom dalam melakukan penanganan pemeriksaan TKP ancaman teror bom juga masih membutuhkan waktu yang lama dan kurang ada keseriusan. Ini terlihat seperti yang disampaikan oleh Ibu Nadia

Karyawan Lion Air, unit Jibom tiba di TKP 5 jam setelah laporan disampaikan ke Polres.

Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh unit Jibom dalam penanganan ancaman teror bom, karena kurangnya ketanggapan yang ditunjukkan dengan anggota unit Jibom yang hanya menunggu perintah, yang semestinya melakukan persiapan sebelum ada perintah untuk bertindak sehingga sewaktu ada perintah untuk bertindak, unit Jibom langsung berangkat menuju TKP. Kemudian ketidaktanggapan unit Jibom juga ditunjukkan karena tidak adanya inisiatif untuk berkordinasi dengan satuan lain diantaranya terhadap Piket Siaga Ops Ro Ops Polda Bengkulu yang dapat berkordinasi dengan jajaran lain untuk membantu mobilisasi unit Jibom. Tidak adanya kordinasi dari unit Jibom maka Piket Siaga Ops Biro Ops Polda Bengkulu tidak mengetahui waktu keberangkatan unit Jibom sehingga sulit untuk berkordinasi dengan jajaran satuan wilayah.

2. Birokrasi Pelaporan

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah prosedur pelaporan yang berbelit-belit dan panjang birokrasi pengerahan unit Jibom. Hal ini yang mencerminkan penanggulangan oleh unit Jibom dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kurang baik, karena masyarakat akan menganggap unit Jibom tidak tanggap dalam menangani laporan masyarakat terkait adanya ancaman teror bom. Padahal masyarakat tidak mengetahui ada prosedur yang dilakukan dalam mengerahkan unit Jibom.

Masyarakat beranggapan bahwa laporan yang masuk ke Polsek atau ke Polres dapat langsung diteruskan ke Unit Jibom untuk bertindak.

Menurut Teori Birokrasi dari Max Webber yang terdiri dari :

- a. Harus ada prinsip kepastian dan hal-hal kedinasan harus diatur berdasarkan hukum, yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan.
- b. Diterapkannya prinsip tata jenjang dalam kedinasan dan kewenangan.
- c. Manajemen yang modern haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen yang tertulis yang aslinya tersimpan tahan lama dan di dalam bentuk yang kuat.
- d. Spesialisasi dalam manajemen atau organisasi, haruslah didukung oleh keahlian yang terlatih.
- e. Hubungan kerja antara orang - orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal.

Birokrasi yang diterapkan oleh Polda Bengkulu dalam prosedur pelaporan atas dasar prinsip kepastian, karena dalam hal penggunaan kekuatan Sat Brimob merupakan wewenang dan tanggung jawab Kapolda Bengkulu sehingga dalam prosedur penggunaan kekuatan Satuan Brimob Polda Bengkulu harus melalui Polda Bengkulu tidak langsung Satuan wilayah meminta kekuatan Brimob pada Satuan Brimob Polda Bengkulu. Birokrasi pelaporan diterapkan karena adanya jenjang kedinasan yang mempunyai HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) dan wewenang yang harus dihormati. Penerapan laporan yang berjenjang untuk memperoleh laporan administrasi yang dapat dijadikan dasar untuk bertindak sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun untuk mengatasi birokrasi yang sangat berjenjang tersebut, apabila terjadi ancaman bom yang mendadak dan

memerlukan penanganan segera, prosedur birokrasi yang panjang dapat ditunda, artinya personil gegana dapat langsung melaksanakan tugasnya secara cepat dan segera. Masalah proses izin pelaksanaan tugas secara tertulis dari atasan dapat dilakukan menyusul secepatnya pada saat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bagian yang tidak bertugas di lapangan.

Adanya birokrasi yang panjang baik dalam pelaporan dan pengerahan kekuatan unit Jibom adalah mencerminkan bahwa masyarakat dipersulit oleh pihak Kepolisian. Walaupun birokrasi sangat dibutuhkan karena melekat pada organisasi formal maupun informal untuk mengatur organisasi dalam melakukan kegiatannya. Hal ini yang digunakan Polda Bengkulu dalam melaksanakan organisasinya untuk mengatur kegiatan dalam mencapai visi dan misinya yaitu terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Namun menyangkut jiwa seseorang maka dapat dibuat birokrasi yang cepat dan dipahami oleh masyarakat, karena seperti yang diutarakan oleh mantan Kapolri bahwa kriteria pelayanan yang baik diantaranya memberikan penjelasan yang baik agar yang dilayani mengerti tanpa harus merasa dipersulit dan dipermainkan. Dan salah satu wujud pemberian penjelasan yang baik adalah membuat kebijaksanaan tentang melalui prosedur yang singkat.

3. Sikap Anggota Unit Jibom

Sikap anggota unit Jibom sangat mempengaruhi penanggulangan oleh unit Jibom, dan jika dikaitkan dengan teori motivasi oleh Sondang Siagian, MPA yang menyatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka seorang anggota mempunyai sikap ketanggapsegeraan yang tinggi karena mempunyai motivasi untuk terdorong mau dan mampu menyumbangkan segala kemampuan yang dimiliki dalam melakukan tugasnya.

Menurut Sondang Siagian, MPA, seseorang anggota akan termotivasi apabila adanya suatu rangsangan terhadap dirinya, dimana rangsangan itu berupa tuntutan kebutuhan-kebutuhan pribadi diantaranya kebutuhan penghargaan, dengan pendidikan yang tinggi maka anggota akan memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lembaga sehingga anggota akan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan penanggulangan oleh yang baik.

Penanggulangan oleh unit jibom dalam melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi oleh sikap anggota yang termotivasi atas suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya anggota dalam melayani masyarakat dalam penanganan ancaman teror bom ingin mendapatkan penghargaan dari lembaga kepolisian dan merasa tenang karena mendapat asuransi jika mengalami suatu resiko dalam bertugas.

Penanggulangan oleh akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, karena berdasarkan konsep kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Kotler terdapat lima determinan kualitas pelayanan yang terdiri dari *Reliability*,

Responsiveness, Confidence, Emphaty dan Tangible bahwa penanggulangan oleh unit Jibom sangat menentukan kualitas pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat dalam penanganan ancaman teror bom.

Reliability yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Kemampuan unit Jibom masih kurang karena masih adanya anggota unit Jibom belum mengikuti pendidikan lanjutan. *Responsiveness* yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. Unit Jibom masih memiliki ketanggapan yang kurang karena masih lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiba di TKP dan penanganan TKP ancaman teror bom. *Confidence* yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau *assurance*. Unit Jibom masih kurang serius dalam menangani ancaman teror bom, ini terlihat dari jumlah personil yang minim dan peralatan yang digunakan seadanya sehingga menimbulkan keragu-raguan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh unit Jibom. *Emphaty* yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Adanya sikap anggota unit Jibom yang tidak komunikatif yang di tunjukkan kepada masyarakat akan mempengaruhi kualitas pelayanan unit Jibom. Masyarakat mengeluhkan sikap unit Jibom yang tidak terbuka apalagi tidak memberi perhatian seperti menyapa dengan senyum atau melontarkan kalimat yang membuat masyarakat tenang dan tidag gelisah dalam ketakutan. *Tangible* yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan

personil dan media komunikasi. Berkaitan dengan personil, anggota unit Jibom masih menampilkan wajah yang seram dan tidak komunikatif karena disebabkan kurangnya pemahaman tentang pelayanan yang baik. Dan berkaitan dengan peralatan, unit Jibom telah mempunyai peralatan yang memadai namun masih terbatas, terdapat alat komunikasi (HT) yang digunakan tidak dapat menembus jalur komunikasi (HT) Polda Bengkulu sehingga menghambat kordinasi dalam penanganan ancaman bom. Dari fasilitas fisik, mako atau kantor daripada unit Jibom belum memenuhi standar karena belum memiliki ruangan piket anggota yang *on call*, penyimpanan peralatan masih satu dengan ruangan untuk administrasi termasuk tempat penyimpanan barang bukti handak. Padahal walaupun bangunan masih menggunakan bangunan lama, namun unit Jibom harus tanggap dan punya inisiatif untuk mengatur ruangnya karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa bangunan lama tersebut masih terdapat ruangan yang kosong. Dengan hal tersebut dapat dilihat unit Jibom hanya menerima apa adanya dan pasrah dengan kondisi yang ada.

Penanggulangan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu masih dirasa kurang tanggap karena ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan daya tanggap atau penanggulangan oleh/ketanggapasegeraan unit Jibom yaitu :

- a. Markas atau kantor yang digunakan tidak standar, masih menggunakan bangunan lama bekas sekolah dan unit Jibom hanya menempati suatu

ruangan yang kecil sehingga suasana tata letak ruangan sangat sempit dan terbatas ruangan gerak.

- b. Tidak adanya pos piket khusus unit Jibom yang melaksanakan piket *on call*. Anggota yang *on call* tidak *standby* di suatu tempat melainkan tersebar sehingga anggota sulit dicari.
- c. Anggota yang melaksanakan piket *on call* tidak menggunakan seragam lengkap, sehingga pada saat ada permintaan penggunaan kekuatan team Jibom untuk menangani ancaman teror bom maka jelas membutuhkan waktu yang lama karena anggota tersebut terlebih dahulu berpakaian seragam lengkap.
- d. Jarang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan. Selama pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Mako unit Jibom tidak terlihat unit Jibom melakukan latihan.

Berdasarkan teori manajemen dari George R. Terry yang meliputi *planing, organizing, actuating, controlling*, atau yang kenal dengan P.O.A.C, bahwa Detasemen Gegana tidak menerapkan manajemen dengan baik, Den Gegana telah membuat perencanaan namun dalam pembagian tugas dan mengerakkan anggota tidak dilaksanakan dengan baik sehingga banyak tugas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas pokoknya seperti unit Jibom melakukan pengamanan dan pengawalan yang semestinya Unit Jibom hanya bertugas khusus penanganan ancaman bom.

Berdasarkan penjelasan semua diatas terlihat bahwa penanggulangan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam pelayanan kepada masyarakat terhadap ancaman teror bom masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan sehingga kualitas pelayanan daripada unit Jibom masih buruk.

BAB III

HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA BENGKULU

Hambatan dalam penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu dalam pelayanan kepada masyarakat menurut konsep pelayanan prima menurut Atep Adya Barata yaitu konsep A6 dengan menyelaraskan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kemampuan (*ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan anggota unit Jibom masih sangat minim karena dari 58 anggota unit Jibom yang telah mengikuti pendidikan hanya berjumlah 12 orang, kurangnya pengalaman berdinis karena sebagian besar anggota unit Jibom masih berpangkat Bripta dan Briptu yang rata-rata baru berdinis selama 4-5 tahun.
2. Sikap (*attitude*) adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Sikap anggota unit Jibom yang taat dan patuh terhadap peraturan, disiplin dan tertib dalam melaksanakan kegiatan merupakan faktor yang mendukung dalam meningkatkan penanggulangan oleh, namun keluhan masyarakat atas sikap anggota unit Jibom yang kurang komunikatif akan mempengaruhi kualitas pelayanan, karena sikap yang tidak komunikatif akan terkesan sombong sehingga membuat masyarakat menjadi tidak simpatik .
3. Penampilan (*Appearance*) adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan

kredibilitas dari pihak lain. Penampilan anggota dalam berseragam menunjukkan kerapian dan mengikuti aturan Gampol maka masyarakat yang melihatnya akan simpatik, namun penampilan dengan wajah yang seram, tanpa senyum sapa dan salam yang ditunjukkan oleh anggota unit Jibom akan membuat masyarakat menjadi takut.

4. Perhatian (*Attention*) kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritikan. Unit Jibom mendatangi TKP ancaman teror bom merupakan wujud kepedulian dan menjadi hal yang sangat diharapkan masyarakat namun karena masyarakat sekarang ini ingin cepat dilayani, dengan waktu yang lama dalam mendatangi TKP membuat masyarakat cemas, sehingga masyarakat menganggap unit Jibom kurang tanggap.
5. Tindakan (*Action*) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Dengan tindakan sterilisasi/pemeriksaan TKP ancaman teror bom oleh unit Jibom secara serius, mempergunakan peralatan sesuai kegunaannya dan menggunakan kemampuan dengan iklas akan memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Tetapi yang dilakukan oleh unit Jibom adalah mendatangi TKP dengan kekuatan personil 5 orang akibatnya dalam melakukan pemeriksaan TKP membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menimbulkan kecemasan dan keragu-raguan masyarakat terhadap cara bertindak unit Jibom.

6. Tanggungjawab (*Accountability*). Tanggung jawab (*accountability*) adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Dengan tidak merusak TKP dan tetap menjaga ketertiban, tidak menakut-nakuti masyarakat dalam melakukan sterilisasi atau pemeriksaan berarti unit Jibom tidak merugikan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Bengkulu dapat dibagi dalam 2 faktor yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a. Intern

- 1) Pelaksanaan kegiatan apel yang rutin dilaksanakan oleh Detasemen Gegana dan memberikan *punish and reward* kepada anggota akan menimbulkan tingginya rasa disiplin, dedikasi dan tanggung jawab oleh masing-masing anggota unit Jibom. Hal ini ditunjukkan dengan selalu melaksanakan tugas dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, memberikan tindakan hukuman bagi anggota yang melanggar aturan dan memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi.
- 2) Pengadaan peralatan, perlengkapan dan sarana dan prasarana sangat membantu dalam pelaksanaan tugas Unit Jibom. Jumlah dan jenis peralatan yang dimiliki oleh unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda

Polda Bengkulu termasuk sarana angkutan yang dimiliki sudah memadai. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan dan studi dokumen yang dilakukan penulis, sebab peralatan dan sarana sangat mempengaruhi penanggulangan oleh daripada unit Jibom tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat yang melaporkan ancaman teror bom.

- 3) Program peningkatan kesejahteraan dan peningkatan motivasi anggota yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Sat Brimobda Polda Bengkulu melalui pelaksanaan tugas luar seperti Pam ObVit walaupun dalam jumlah yang terbatas. Pemberian insentif yang diterima oleh anggota unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda Bengkulu akan meningkatkan dan memelihara motivasi bekerja. Ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan anggota unit Jibom yang mengatakan bahwa mereka menerima insentif, untuk Ka Team sebesar Rp 300.000 dan untuk anggota Rp 200.000.

b. Ekstern

- 1) Satpam yang telah mendapatkan pelatihan antisipasi dan penanganan TPTKP ancaman teror bom akan sangat membantu Unit Jibom dalam penanganan ancaman bom. Satpam yang telah mendapat pelatihan, sewaktu ada ancaman teror bom akan melakukan evakuasi masyarakat dan mendeteksi keberadaan barang bukti Handak. Nantinya unit Jibom hanya melaksanakan sterilisasi saja.
- 2) Kemauan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri untuk melaporkan adanya ancaman bom di wilayah Bengkulu, sehingga pihak Kepolisian

dapat mengambil suatu tindakan untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif.

2. Faktor Penghambat

a. Intern

- 1) Jumlah personil unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda Bengkulu sudah memadai namun dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan tidak berdasarkan pada kepentingan tugas pokok. Artinya Unit Jibom lebih mengutamakan tugas luar seperti pengawalan VIP dan pengamanan objek vital sehingga yang melaksanakan tugas penanganan ancaman teror bom hanya diatur dalam bentuk team yang berjumlah 4-5 personil, akibatnya akan menghambat penyelenggaraan pelayanan.
- 2) Keterbatasan kemampuan yang dimiliki personil unit Jibom akan menghambat pelaksanaan tugas, terutama dalam penguasaan tindakan dan penggunaan peralatan yang canggih. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya anggota unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda Bengkulu mengikuti pendidikan kejuruan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jibom dan masih sedikitnya pengalaman dalam bertugas. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa hampir semua personil masih 2-5 tahun bertugas sebab mereka masi berpangkat Bripta dan Briptu.
- 3) Adanya peralatan yang vital mengalami kerusakan dan belum adanya pergantian peralatan. Rusaknya beberapa peralatan karena minimnya

biaya perawatan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh unit Jibom. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Jibom yang menyampaikan keluhan bahwa pengajuan untuk pergantian dan perbaikan peralatan sudah diajukan namun sampai saat ini belum terealisasi.

- 4) Alat komunikasi (HT) yang digunakan oleh Sat Brimobda Polda Bengkulu, khususnya unit Jibom tidak dapat memasuki atau bergabung pada frekuensi HT yang digunakan oleh Polda Polda Bengkulu. Ini akan menghambat koordinasi antara Sat Brimobda Polda Bengkulu dengan Polda Polda Bengkulu.

b. Ekstern

- 1) Kepadatan kendaraan dan sering kemacetan jalan, apalagi pada saat orang berangkat dan pulang kerja. Ini jelas akan menghambat pergerakan unit Jibom untuk menuju TKP ancaman teror bom.
- 2) Wilayah hukum Polda Polda Bengkulu terdiri dari 9 Satuan wilayah/Polres, maka unit Jibom akan mengalami kesulitan dalam memback up wilayah hukum tersebut, sedangkan unit Jibom hanya terdiri 4 team yang secara bergantian melakukan standby atau *on call* setiap harinya. Dengan 4 team tersebut tidak seimbang dibanding dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan kuantitas ancaman teror bom, hal ini sangat mempengaruhi penanggulangan oleh dan kualitas pelayanan unit Jibom dalam pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Lokasi yang dijadikan sasaran ancaman teror bom selalu tempat yang luas dan terdiri dari banyak ruangan serta adanya gedung yang tidak memiliki sketsa/denah bangunan, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pemeriksaan dan sterilisasi. Dengan melihat jumlah personil unit Jibom yang bertugas dan peralatan yang dipergunakan sangat minim maka tidak sebanding dengan kecepatan dalam pemeriksaan TKP ancaman teror bom yang arealnya sangat luas.
- 4) Adanya sikap tidak koordinatif dari pemilik gedung yang tidak memberikan izin terhadap tempat atau ruangan tertentu untuk dilakukan pemeriksaan sehingga menghambat tugas dalam penanganan ancaman bom.
- 5) Belum semuanya anggota Satpam, khususnya yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat-tempat strategis mendapatkan pelatihan antisipasi ancaman teror bom sehingga memberikan beban kerja bagi unit Jibom yang melaksanakan tugas hanya berjumlah 4 personil dengan melakukan pemeriksaan areal TKP yang cukup luas.